



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /VI. 02/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 101, dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai, Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI, PENGAWASAN DAN EVALUASI PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**

- KESATU : Membentuk Tim Penilai, Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menilai permohonan penerapan BLUD yang meliputi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
 - b. melakukan pengawasan penerapan BLUD melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi;
 - c. melakukan evaluasi usulan pencabutan penerapan BLUD; dan
 - d. memberikan saran, rekomendasi dan tindak lanjut kepada Gubernur dalam penerapan BLUD.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 11 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 05 /VI.02/HK/2019
TANGGAL: 16 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENETAPAN PENERAPAN SERTA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| I. PEMBINA | : | Gubernur Lampung |
| II. PENGARAH | : | Wakil Gubernur Lampung |
| III. KETUA | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. WAKIL KETUA | : | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung |
| V. SEKRETARIS | : | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung |
| VI. WAKIL
SEKRETARIS | : | Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan
Daerah Provinsi Lampung |
| VII. ANGGOTA | : | 1. Anung Ratmaji, S.E. (Tenaga Ahli Pemerintah
Provinsi Lampung Bidang Akuntansi, Analisis
Keuangan dan Manajemen)
2. Asrian Hendi Caya, S.E., M.Si. (Tenaga Ahli
Pemerintah Provinsi Lampung Bidang
Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan
Keuangan Daerah)
3. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi.,M.Si (Tenaga Ahli
Pemerintah Provinsi Lampung Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan,
dan Pertanian)
4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan
Daerah Provinsi Lampung
7. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi
Lampung
8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum
Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi
Lampung
11. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
12. Kasubbid Pencatatan Pendapatan dan
Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung
13. Kasubbag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
-

VII. SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. CHOLID ELVAJONI (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
2. FIDYANDINI.,S.I.Kom (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
3. ISWINDARIKA FERA PURNAMA.,S.I.P.,M.M (Pelaksana pada Badan Keuangan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
4. NADYA FEBIYANTI.,S.E (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
5. DINA MARLIASARI.,S.E.,M.M (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
6. TRI JOKO WIDAGDO.,S.E.,M.M (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
7. LIA SARI.,S.E (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
8. FARINA OKTARIA KESUMAYUDHA (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
9. FARLIANSYAH.,S.E.,M.M. (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
- 10.SULIH HANDAYANI.,S.E (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RI~~DHO FICARDO